

BAB II

TINJAUAN YURIDIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEWARISAN ANAK DI DALAM KANDUNGAN

A. Warisan Anak Dalam Kandungan Menurut Islam

a. Pengertian Waris

Warisan atau kewarisan yang sudah mulai populer di dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti berpindahnya harta si fulan (mempusakai harta si fulan).¹⁶ Bisa juga diartikan dengan mengganti kedudukan, sebagaimana Firman Allah SWT. di dalam surat al-Naml ayat 16 yang mempunyai arti : “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud”.

Di dalam ayat lain berarti memberi atau menganugerahkan, sebagaimana Firman Allah SWT. di dalam surat al-Zumar ayat 74 yang berbunyi: “Dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki”.

Dalam istilah, kata waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta kekayaan orang yang telah meninggal

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta: Hida Karya, 1990, hlm.496.

dunia kepada orang yang masih hidup.¹⁷ Dalam kitab-kitab fiqh, kewarisan lebih sering disebut sebagai *faraid* (jamak) dari kata yang berarti ketentuan atau bagian. Faraid dalam arti *mawaris* (hukum waris-mewarisi), dimaksudkan sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh ahli waris menurut ketentuan syara.¹⁸ Idris Ja'far dan Taufik Yahya menjelaskan pengertian waris Islam sebagai seperangkat aturan-aturan hukum tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak untuk menerima bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁹ Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat ditarik pengertian tentang waris sebagai perpindahan hak dari pewaris kepada orang-orang tertentu dan dengan pembagian tertentu pula yang telah ditentukan oleh hukum syara.

b. Dasar Hukum

Hukum kewarisan didasarkan pula pada tiga sumber hukum di dalam Islam sebagai berikut.²⁰

1) Al-Qur'an

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qath'i al-wurud*,

¹⁷ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Hukum Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981, hlm. 82.

¹⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid III, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

¹⁹ Idris Ja'far dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Puataka Jaya, 1995, hlm. 4.

²⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981, hlm. 33.

juga *qath'i al-dalalah* meskipun pada aplikasinya sering ketentuan baku al-Qur'an mengenai bagian-bagian dari ahli waris mengalami perubahan pada bagian nominalnya, misalnya di dalam kasus *radd*, *aul* dan sebagainya.²¹ Di dalam sistem hukum Islam, hukum waris menempati posisi yang strategis. Ayat-ayat tentang kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan di dalam al-Qur'an.²² Angka-angka pecahan tersebut sangat jelas dan pasti. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan, yaitu:

- a) Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 33 yang menyatakan bahwa adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan, sebagai berikut

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.²³ (QS. An-Nisa':33)

- b) Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7, menyatakan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan masing-masing berhak menerima waris sesuai dengan bagian yang ditentukan, sebagai berikut

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003, hlm. 374.

²² Helmi Hakim, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologi*, Jakarta: al-Fajar, 1994, hlm. 11.

²³ Soenarjo, dkk, *op. Cit.*, hlm. 122-123.

ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa’:7)²⁴

- c) Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan bagi ahli waris (*furudl al-Muqaddarah*) terdapat pada surat an-Nisa’ ayat 11-12 dan 176, sebagai berikut:

“Allah menyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkannya, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai

²⁴ *Ibid.*, hlm, 116.

anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (QS. an-Nisa': 11-12)²⁵

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka dari saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta

²⁵ *Ibid.*, hlm. 116-117.

saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS.an-Nisa’: 176)²⁶

- d) Ayat menegaskan pelaksanaan ketentuan ayat waris, yaitu surat an-Nisa ayat 13 dan 14 yang berbunyi sebagai berikut:

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”. (QS. an-Nisa’: 13-14)²⁷

- e) Dalam ayat 6 surat al-Ahzab ditegaskan bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk saling waris mewarisi:

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang

²⁶ *Ibid.*, hlm. 153.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 118.

yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)". (QS.al-Ahzab: 6)²⁸

2) Hadits

Hadits merupakan pelengkap al-Qur'an sebagai sumber hukum ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa al-Hadits merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati posisi kedua setelah al-Qur'an.²⁹ Diantara hadits Rasulullah yang membicarakan masalah kewarisan adalah:

"Hadits dari Qutaibah, hadits dari Allaist dari Ishak bin Abdillah dari az-Zuhri dari Humaidi bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Nabi saw. Bersabda: Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi". (H.R. at-Tirmidzi)

"Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)." (HR. Bukhari dan Muslim).

²⁸ *Ibid.*, hlm. 667.

²⁹ Anwar Hartono, *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1968, hlm. 95.

“Rasulullah SAW. datang menjengukku pada tahun haji wada’ di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: “Wahai Rasulullah SAW, aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat)kan dua pertiga hartaku? “Jangan”, jawab Rasulullah. Aku bertanya: “Separuh”? “Jangan” jawab Rasul, “Sepertiga”? tanya Sa’ad. Rasul menjawab: “Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak” (Muttafaq ‘alaih).

3) Ijma’ dan Ijtihad

Ijma dan Ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mewaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang shahih. Misalnya status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam al-Qur’an tidak dijelaskan, namun yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah *kalalah*, mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan

sahabat dan imam-imam mazhab yang menutup pendapat Zaid bin Tsabit, saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.³⁰

Ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw. wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Maka dalam hal ini adalah kesepakatan tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-sunnah karena disepakati oleh para sahabat dan ulama. Ia dapat dijadikan referensi hukum.³¹

Walaupun sebenarnya al-Qur'an dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial umat Islam, khususnya dalam bidang kewarisan. Akan tetapi kehidupan yang dinamik membutuhkan hukum yang bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi sosial budaya. Karena itu diperlukan alat yang memungkinkan kaum muslimin untuk memproduksi hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan yang mereka butuhkan untuk menghadapi sosial budaya yang demikian. Maka diperlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berfikir guna mengeluarkan hukum dari dalil al-Qur'an maupun sunnah dan hasil ijtihad tersebut dinamakan ijtihad oleh para mujtahid (pelaku ijtihad). Hasil ijtihad inilah yang dijadikan sebagai sumber dasar hukum oleh umat Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak disebutkan di dalam al-

³⁰ Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 33.

³¹ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 328.

Qur'an maupun sunnah, khususnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kewarisan. Di anatar contoh ijtihad di dalam masalah kewarisan yaitu penyelesaian persoalan kewarisan dengan cara *'aul* yang muncul pertama kali pada masa khalifah Umar bin al-Khatab, yang menggunakan cara *'aul* dalam pewarisan atas pendapat Abbas bin Abdul Muthalib dan disaksikan oleh Zaid bin Tsabit.

c. Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun pembagian warisan ada tiga macam, yaitu.³²

1. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, *al-muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukum) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.
2. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalkannya *al-muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk di dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada di dalam kandungan (*al-hamli*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak

³² *Ibid.*, hlm. 28-30.

mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

3. *Al-Maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Sedangkan syarat-syarat kewarisan ada tiga yakni:

a. Matinya *muwarris* (orang yang mewariskan)

Meninggalnya *muwarris* dapat dibedakan menjadi tiga sebab. Pertama, mati hakiki yakni kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melakukan pembuktian. Kedua, mati hukmi yaitu, kematian secara yuridis seseorang diterapkan melalui keputusan hakim yang menyatakan bahwa telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat. Dan yang ketiga adalah mati taqdiri, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya: seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan pertempuran, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan

dirinya, setelah beberapa tahun ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.

b. Hidupnya *warits* (ahli waris) pada saat meninggalnya *muwarris*

Maksud dari masih hidupnya *warits* yaitu, pada saat meninggalnya *al-muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk di dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada di dalam kandungan (*al-hamli*). Meskipun masih dalam rupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau dengan cara lainnya, maka si jani tersebut berhak mendapat warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batasan minimal) dan atau batasan paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk menetahui kepada siapakah janin tersebut akan dinasabkan.

c. Tidak adanya penghalang yang menghalangi warisan

Maksud dari diketahui posisi ahli waris di dalam status hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Dalam hal ini berhubungan dengan bagian yang akan diterima oleh ahli waris sesuai dengan status hubungannya.

d. Hal-hal yang Menyebabkan Seseorang Menerima Waris

Menurut Ahmad Rofiq, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi, yaitu:

1. *Al-qarabah* atau biasa disebut dengan pertalian darah. Maksudnya adalah semua ahli waris yang memiliki mpertalian darah, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun dewasa memiliki hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya hubungan kekerabatan yang dimilikinya.
2. *Al-musahara* atau biasa disebut dengan hubungan perkawinan. Maksudnya adalah dengan adanya hubungan perkawinan, maka suami-isteri berhak menerima warisan dari salah satu pihak yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.
3. *Al-wala'* atau memerdekakan hamba sahaya. Maksudnya adalah seseorang akan mendapatkan hak mewearisi karena memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong.

e. Hal-hal Penghalan Warisan

Menurut Suhrawardi k Lubis dan Komis S, ada dua hal yang dapat menyebabkan terhalangnya hak waris seseorang. Kedua hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Karena adanya kelompok keutamaan

Di dalam hukum waris Islam juga dikenal dengan pengutamaan kelompok ahli waris. Kedekatan jarak hubungan nasab ahli waris menjadi dasar utama di dalam klasifikasi keutamaan kelompok. Selain karena kedekatan jarak hubungan, para ulama bersepakat bahwasanya yang menjadi penyebab keutamaan kelompok waris adalah adanya keutamaan sebab. Seperti orang yang mempunyai dua sebab untuk menjadi ahli waris, yaitu ayah dan ibu lebih utama daripada orang yang hanya memiliki satu sebab saja, ayah atau ibu saja.

Dengan adanya keutamaan kelompok tersebut, maka di dalam sistem waris Islam timbul akibat adanya pihak ahli waris yang tertutup atau terhalang buntut mendapatkan warisan. Kelompok ini disebut juga dengan kelompok terhijab (terhalang).

2. Karena adanya halangan waris

Halangan warisan yang dapat menyebabkan seseorang terhalang hak warisnya meliputi sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris
- b. Perbedaan agama karena orang Islam tidak menjadi ahli waris orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak akan menjadi ahli waris dari orang Islam.

- c. Penghambaan karena orang yang belum merdeka tidak memiliki hak untuk mewarisi.
- d. Tidak tentu kematiannya.

f. Kewarisan Bagi Anak dalam Kandungan

Pembahasan mengenai kewarisan bagi anak dalam kandungan di dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tiga hal, yakni keabsahan anak dalam kandungan, hakekat kelahiran, dan bagian yang akan diterima oleh anak dalam kandungan. Berikut ini akan dipaparkan mengenai tiga hal tersebut:

1. Keabsahan anak dalam kandungan

Mengenai batasan usia minimal kehamilan, para jumhur ulama sepakat memberikan batasan usia minimal kandungan yang sah untuk dinasabkan kepada ayah si janin adalah enam bulan. Hal ini disandarkan pada dua firman Allah yakni Q.S. al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S. Luqman ayat 14 berikut ini:

Q.S. al-Ahqaf ayat 15

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai

menyapuhnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.

Q.S. Luqman ayat 14:

“Dan kami perintahkan kepada manusia (buat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Oleh jumbuh ulama, selisih dari waktu masa kehamilan dan menyusui yang terkandung dalam dua ayat di atas dijadikan batasan minimal usia janin yang dapat dianggap sebagai anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada ayahnya adalah enam bulan dalam kandungan dari perkawinan. Selisih masa kehamilan dan menyusui dari kedua firman tersebut adalah enam bulan.

2. Bagian Kewarisan Anak Dalam Kandungan

Mengenai pendapat tentang batasan jumlah warisan yang dapat diterima janin dalam kandungan, juga terdapat *khilafiyah* di kalangan para ulama mazhab.

Di kalangan para ulama mazhab, imam Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila di dalam janin tersebut sudah diketahui jenis kelaminnya laki-laki, maka jumlah warisan untuknya adalah sama dengan satu bagian warisan bagi anak laki-laki. Namun apabila disinyalir lebih dari seorang janin, maka tidak dapat ditentukan baginya karena masih dalam proses praduga. Pendapat berbeda dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kedua imam ini memiliki pendapat yang sama yakni bayi yang ada di dalam kandungan akan disisakan warisan sebesar empat bagian anak laki-laki dan empat bagian anak perempuan. Sedangkan Imamiah menyatakan bahwa bagian warisan bagi anak dalam kandungan adalah dua bagian anak laki-laki.

Secara lebih lanjut, perbedaan pandangan ulama menurut Saleh al-Fauzan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Pembagian dengan tanpa patokan
- b. Pembagian dengan dasar paling menguntungkan bagi si janin

- c. Pembagian dengan dasar bagian paling banyak di antara bagian satu anak laki-laki dan anak perempuan.³³

Ada juga yang berpendapat bahwa dalam pembagian warisan kepada anak yang berada di dalam kandungan dapat terjadi tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Dianggap mendapat bagian yang terbanyak dari pihak laki-laki yaitu $17/24$
- b. Dianggap mendapat bagian yang terbanyak dari pihak perempuan yaitu $3/8$
- c. Dianggap mendapat satu bagian manakala kedudukan sebagai anak saudara se-ibu, yakni $1/6$.

Meski terdapat perbedaan, pada dasarnya ada bagian-bagian yang berbeda dalam menentukan bagian waris untuk anak dalam kandungan. Perbedaan tersebut berdasarkan jumlah anak, jenis kelamin anak, dan hubungan anak dalam kandungan dengan orang yang meninggal tersebut.

3. Hakekat Hidupnya Anak Dalam Kandungan

Selain kedua hal di atas, juga terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab tentang konsep kelahiran anak dalam kandungan yang dapat menerima warisan. Terdapat perdebatan mengenai

³³ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press, 2006, hlm. 615-616.

konsep hidup anak yang dilahirkan dalam lingkup apakah bayi yang dilahirkan berhak mendapat warisan dengan batasan kelahiran yang sempurna, gerakan, tangisan atau jeritan, atau harua sampai batas waktu menyusui.

Menurut Imam Abu Hanifah, seorang anak dalam kandungan dapat dianggap telah hidup meskipun pada saat ia dilahirkan belum mencapai kehidupan yang sempurna. Maksudnya adalah pada saat ia dilahirkan namun belum sempurna, anak tersebut menangis sebentar atau hanya bergerak-gerak sebentar lalu saat anak tersebut telah lahir dengan sempurna lalu meninggal dunia. Keadaan ini menurut Imam Abu Hanifah telah dapat dianggap sebagai syarat kehidupan bagi anak dalam kandungan. Oleh sebab itu dia berhak untuk menerima warisan dan juga diwarisi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, kelahiran seperti itu tidak dapat dianggap sebagai kehidupan karena belum adanya kelahiran yang sempurna.

Meski berbeda dalam berpendapat mengenai hakekat kehidupan anak dalam kandungan manakala dilahirkan, terdapat persamaan di dalam perbedaan tersebut, yakni adanya syarat tanda kehidupan seperti menjerit atau bergerak pada saat dilahirkan.

B. Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata.

a. Hak Waris Anak dalam Kandungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anak dalam kandungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memiliki hak atas kepentingan yang berlaku kepadanya. Oleh sebab itu, di dalam KUH Perdata, anak yang masih berada di dalam kandungan dapat dianggap telah lahir. Kenyataan tersebut seperti tertuang di dalam pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:³⁴

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.”

Pasal di atas secara tidak langsung memiliki maksud bahwa meskipun masih berada di dalam kandungan ibunya, seorang anak tidak akan kehilangan hak-hak yang berhubungan dengan kepentingan anak. Meski demikian, apabila kemudian si anak dalam kandungan tersebut terlahir mati, maka segala sesuatu yang telah diputuskan yang berhubungan dengan kepentingan anak saat kandungan dianggap tidak pernah ada atau tidak memiliki kekuatan hukum.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

Salah satu kepentingan anak dalam kandungan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan. Menurut KUH Perdata, anak yang masih berada di dalam kandungan dianggap telah memiliki hak untuk mewarisi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 836 KUH Perdata sebagai berikut.³⁵

“Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang.”

Keadaan anak dalam kandungan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 KUH Perdata menurut Pasal 836 sebagai keadaan telah dianggap sudah ada dan memiliki hak untuk mewarisi pada saat warisan tersebut dibuka (dibagi). Sebagai konsekuensi dari istilah “sudah dianggap dilahirkan” yang berarti memenuhi syarat “harus sudah ada”, maka anak dalam kandungan berhak menerima warisan yang sama dengan anggota keluarga yang sah lainnya sebagaimana telah ditentukan di dalam KUH Perdata.

Konsekuensi dari istilah “harus sudah ada” yang dimaksud dalam Pasal 2 KUH Perdata secara tidak langsung memiliki maksud bahwa kewarisan anak dalam kandungan menurut Pasal 2 KUH Perdata tidak mengenal batasan usia kandungan maupun status kehidupan anak dalam kandungan. Jadi, meskipun anak yang berada di dalam kandungan masih

³⁵ *Ibid.*, hlm. 222.

berusia satu minggu atau bahkan telah mati tanpa diketahui pada saat pembagian warisan, maka anak dalam kandungan tersebut dapat dianggap telah lahir (dalam keadaan hidup). Hal ini diindikasikan dengan bunyi bagian lain dari Pasal 2 yang menyebutkan “...Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada”. Jadi yang menjadi ukuran masih berlaku atau tidaknya warisan tersebut adalah keadaan sewaktu dilahirkan. Selain itu, istilah tersebut juga menegaskan bahwa apabila bayi dilahirkan dalam keadaan mati, maka warisan yang telah ditetapkan saat dia berada di dalam kandungan dianggap tidak pernah ada dan akan dibagikan kepada ahli waris lainnya.

b. Klasifikasi dan Batas Keabsahan Anak dalam Kandungan menurut KUH Perdata

Klasifikasi anak dalam kandungan menurut KUH Perdata dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yakni dilihat dari status perkawinan dan dilihat dari legalitas kewarisan anak dalam kandungan. Penjelasan mengenai klasifikasi tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Klasifikasi anak dalam kandungan berdasarkan status perkawinan

Berdasarkan status perkawinannya, anak dalam kandungan dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

a) Anak dalam kandungan dari perkawinan yang sah

Anak dalam kandungan yang memperoleh warisan adalah setiap anak yang dilahirkan oleh orang tua meskipun dari berbagai perkawinan. Maksud dari berbagai perkawinan bukan berarti setiap perkawinan dapat masuk di dalam kategori “berbagai perkawinan” melainkan setiap perkawinan yang dianggap sah oleh undang-undang. Salah satu contoh perkawinan tersebut adalah perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga asing maupun dengan sesama orang Indonesia yang tidak dilakukan di Indonesia. Meskipun dilakukan dengan undang-undang yang sama sekali berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, dan kemudian warga tersebut setelah perkawinannya kembali ke Indonesia, maka perkawinan yang telah dilaksanakan di luar negara Indonesia tetap dianggap sah dan tidak harus melakukan pengulangan perkawinan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 83 KUH Perdata sebagai berikut:³⁶

“Perkawinan-perkawinanyang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dan warga negara lain, adalah sah, jika perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan, dan suami-istri warga negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian ke satu bab ini.”

³⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

Maksudnya adalah apabila perkawinan yang dilakukan sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 83, meskipun di dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia, maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai sesuatu hal yang dapat menghilangkan kekuatan hukum perkawinan yang dimaksud di dalam pasal tersebut. Contohnya adalah manakala perkawinan yang dimaksud di dalam Pasal 83 dilakukan di suatu wilayah yang tidak termasuk wilayah negara Indonesia (luar negeri) yang mana dalam wilayah tersebut tidak ada penegasan tentang status perkawinan pihak laki-laki maupun pihak perempuan sebelum dilaksanakan perkawinan. Padahal pihak laki-laki yang berasal dari Indonesia telah memiliki isteri yang masih sah menurut Undang-Undang di Indonesia. Oleh karena menurut undang-undang yang berlaku di tempat perkawinan tidak mempertanyakan status perkawinan seseorang, maka perkawinan tersebut tidak akan batal ketika orang itu kembali ke Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan istilah “berbagai perkawinan”. Jadi pada dasarnya berbagai perkawinan tidak memiliki makna asal-asalan melainkan menganggap sah perkawinan yang dilakukan di luar negara Indonesia meskipun dilakukan tidak dengan berdasarkan undang-undang di Indonesia. Implikasi kasus ini dalam masalah kewarisan adalah anak hasil dari perkawinan tersebut, baik yang sudah terlahir maupun yang masih ada di dalam kandungan, tetap berhak menerima warisan. Penjelasan di atas secara tidak langsung menunjukkan bahwa istilah “berbagai perkawinan”

lebih merujuk pada legalitas perundang-undangan suatu negara. Jadi, meskipun perkawinan dilaksanakan dalam keadaan mempelai wanita mengandung dengan usia kandungan 9 bulan, asalkan undang-undang suatu negara tidak melarangnya, maka perkawinan tersebut dapat dianggap sah karena tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Status anak dalam kandungan dari perkawinan yang sah menjadikan anak tersebut berhak untuk mendapatkan warisan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Anak dalam kandungan di luar kawin

Maksud dari anak dalam kandungan di luar kawin adalah anak yang pembenihannya tidak dilakukan melalui proses perkawinan yang sah menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Anak dalam kandungan di luar kawin memiliki makna bahwa pembenihan anak yang berada di dalam kandungan dilakukan tidak melalui perkawinan yang sah. Proses pembenihan anak dalam kandungan di luar kawin terbagi ke dalam dua jenis, yaitu melalui perzinahan dan perkawinan antar saudara yang dilarang menurut hukum perundang-undangan. Anak dalam kandungan yang pembenihannya dilakukan melalui proses perzinahan disebut sebagai sebagai anak zinah, sedangkan anak dalam kandungan yang pembenihannya dilakukan melalui proses perkawinan yang dilarang disebut sebagai anak sumbang.

2. Klasifikasi anak dalam kandungan berdasarkan legalitas kewarisan anak dalam kandungan

Berdasarkan legalitas kewarisan, anak dalam kandungan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Anak dalam kandungan yang sah untuk menerima warisan

Pada prinsipnya, anak dalam kandungan yang berhak menerima warisan adalah anak dalam kandungan yang memiliki status sebagai anak yang sah. Pada dasarnya, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan. Hal ini sebagaimana disebutkan didalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁷

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Di dalam pasal tersebut memang tidak ada redaksi yang secara langsung menyebutkan anak sah, namun keberadaan istilah “memperoleh si suami sebagai bapaknya” menjadi penjelas mengenai kandungan anak yang sah di dalam pasal tersebut. Jelasnya, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan.

Namun demikian, tidak lantas setiap perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah pula. Terdapat batasan-batasan dari perkawinan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 62

tersebut batasan-batasan anak yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

- 1) Anak yang dilahirkan lebih dari 180 hari usia kandungan di dalam perkawinan suami isteri

Anak yang jangka waktu kelahirannya kurang dari 180 hari di dalam perkawinan suami isteri dapat diingkari keabsahannya oleh pihak bapak. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 251 KUH Perdata sebagai berikut:³⁸

“Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke seratus delapan puluh dalam perkawinan suami-isteri, dapat diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran ini tak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1e. Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si isteri.

2e. Jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau, memuat pernyataan darinya, bahwa ia tak dapat menandatanganinya.

3e. Jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya.”

Dari pasal di atas, secara tidak langsung dapat diketahui bahwa anak yang sah adalah anak yang pada saat berlangsungnya perkawinan,

³⁸ *Ibid.*, hlm. 62-63

maksimal berusia enam bulan atau tiga bulan sebelum masa kelahiran secara normal (9 bulan). Apabila anak dalam kandungan berusia lebih dari enam bulan pada saat terjadinya perkawinan, maka anak tersebut “dapat berpeluang” untuk menjadi anak yang tidak sah.

Istilah “dapat berpeluang” memiliki maksud bahwasanya legalitas hukum mengenai anak dalam kandungan dapat digugurkan atau diingkari sehingga anak tersebut nantinya menjadi anak dalam kandungan yang tidak sah. Namun apabila tidak terjadi pengingkaran, maka anak tersebut tetap menjadi anak dalam kandungan yang sah.

- 2) Anak dalam kandungan yang jangka waktu kelahirannya kurang dari 300 hari setelah perkawinan dibubarkan.

Hal ini sebagaimana disebutkab di dalam ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:³⁹

“Anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah perkawinan dibubarkan, adalah tak sah. Apabila bapak dan ibu seorang anak, yang dilahirkan, satu sama lain melakukan perkawinan ulang, maka tiadalah lain jalan oleh si anak dapat ditempuh guna memperoleh kedudukan selaku anak yang sah, melainkan dengan jalan menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian kedua bab ini.”

³⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

Dari ketentuan pasal tersebut, secara tidak langsung terkandung makna bahwa anak dalam kandungan yang perhitungan jangka waktu kelahirannya lebih dari 300 hari (10 bulan) dari bubarnya perkawinan dapat disebut sebagai anak yang tidak sah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa anak dalam kandungan yang sah adalah anak dalam kandungan yang dilahirkan atau ditumbuhkan di dalam perkawinan dengan jarak waktu kelahiran maksimal 180 hari dari perkawinan atau tidak lebih dari 300 hari dari bubarnya perkawinan.

b. Anak dalam kandungan yang tidak sah untuk menerima warisan

Implikasi dari ketentuan di dalam Pasal 251 dan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas adalah adanya kemungkinan status tidak sah bagi anak dalam kandungan karena tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hukum perundang-undangan. Meski demikian, ketentuan di dalam dua pasal tersebut tidak berlaku mutlak tanpa adanya peluang untuk merubah status keabsahan anak dalam kandungan.

Status anak dalam kandungan sebagaimana disandarkan pada dua pasal di atas dapat terjaga keabsahannya dan lepas dari status tidak sah. Untuk menjadikan anak dalam kandungan sebagai anak yang sah, dengan keadaan kandungan sebagaimana dimaksud di atas adalah dengan cara:

- 1) Tidak adanya pengingkaran si suami terhadap keberadaan anak dalam kandungan
- 2) Melakukan ketentuan-ketentuan yang dimaksud di dalam Pasal 255, ketentuan-ketentuan tersebut diatur di dalam bagian kedua dari bab kedua belas yakni adanya pengakuan sebelum perkawinan atau dalam akta perkawinan kedua orang tua.⁴⁰

Terkait dengan anak dalam kandungan, maka ketentuan yang berlaku adalah adanya pengakuan dari kedua orang tua sebelum perkawinan. Sebab apabila hal itu tidak dilakukan, apabila ayahnya kemudian meninggal dunia, maka anak yang berada dalam kandungan tidak dapat menerima warisan karena belum mendapat legalitas status sebagai anak yang sah. Namun apabila kemudian setelah lahirnya anak dilakukan pengakuan dalam akta perkawinan, maka anak tersebut dapat disebut sebagai anak yang sah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya setiap anak dalam kandungan dapat berpeluang menjadi anak yang sah dengan melakukan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata. Namun apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilakukan, maka anak dalam kandungan tersebut tetap akan dianggap sebagai anak yang tidak sah.

⁴⁰ Ketentuan-ketentuan proses legalitas tersebut diatur di dalam Pasal 272, Pasal 273, dan Pasal 274 KUH Perdata.

c. Konsep Pembagian Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut KUH Perdata

Anak dalam kandungan yang pembenihannya dilakukan dari perkawinan yang sah akan mendapatkan bagian yang sama besarnya dengan anggota keluarga yang lainnya. Ketentuan mengenai kesamaan bagian warisan masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga disebutkan di dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang hukum Perdata sebagai berikut:⁴¹

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.”

Dari ketentuan pasal di atas apabila diterapkan di dalam warisan anak dalam kandungan dapat diketahui bahwa bagian warisan anak dalam kandungan apabila anak tersebut berstatus sebagai anak yang sah adalah

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 225-226.

masing-masing satu bagian atau memiliki bagian yang sama dengan anggota keluarga yang lainnya. Namun demikian, ketentuan di atas hanya diperuntukkan bagi anak dalam kandungan yang memiliki status sebagai anak yang sah sejak awalnya tanpa adanya pengakuan atau pengesahan yang harus dilakukan oleh orang tuanya.

Bagi anak dalam kandungan yang berstatus keabsahannya diakibatkan dari adanya pengakuan atau proses pengesahan terlebih dahulu, maka bagian warisan yang diperolehnya tidaklah satu bagian. Hal ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 863 dan Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Pasal 863

“Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau isteri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andai kata mereka anak-anak yang sah; jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas, atau pun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan; dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat. Jika para waris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan, maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang

satu, pun terhadap mereka yang dalam garis yang lain, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada si anak luar kawin.”⁴²

Pasal 865

“Jika si meninggal tak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan.”⁴³

Dari penjelasan di atas, selain mengenai bagian warisan dalam konteks besaran yang dapat diterima oleh anak dalam kandungan, juga terkandung penjelasan mengenai bagian warisan berdasarkan keadaan orang yang mewarisi. Bagian warisan berdasarkan keadaan orang yang mewarisi khususnya terkait dengan anak dalam kandungan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagian bagi anak dalam kandungan yang berstatus sebagai anak sah tanpa harus didahului oleh adanya pengakuan atau pengesahan, maka bagiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Mendapat satu bagian manakala yang meninggal adalah ayah atau ibu atau keluarga sedarah.
 - b. Mendapat setengah bagian (pancang demi pancang) manakala yang meninggal adalah sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh.

⁴² *Ibid.*, hlm. 229-230.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 230.

2. Bagi anak dalam kandungan yang berstatus sebagai anak sah yang harus didahului oleh adanya pengakuan atau pengesahan, maka bagiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Sepertiga bagian, jika yang meninggal meninggalkan keturunan atau suami atau istri namun meninggalkan keturunan yang sah atau suami atau isteri.
 - b. Sepertiga bagian, jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan atau suami atau istri namun meninggalkan keluarga sedarah.
 - c. Setengah bagian, jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan atau suami atau istri atau keluarga sedarah namun meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh.
 - d. Seluruh bagian, jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan atau suami atau istri atau keluarga sedarah maupun sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh.